BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 825);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja kabupaten yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

10. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Kelompok belanja adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

BAB II

DASAR PERGESERAN APBK

Pasal 2

(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

(2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program dan kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Qanun Kabupaten tentang Perubahan APBK.

(3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom penjelasan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Penjabaran APBK.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

Pergeseran/Perubahan anggaran dapat berupa:

a. Pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan;
b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
c. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
d. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta perubahan uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan
e. Pergeseran anggaran antar akun.

Pasal 4

(1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan berupa:
   a. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama.
   b. Tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana disepakati bersama dengan Badan Anggaran DPRK dan Komisi-Komisi DPRK.
   c. Tidak mengubah maksud substansi awal rincian obyek belanja sebelum permohonan pergeseran/perubahan disampaikan.
   d. Tidak mengubah volume uraian rincian obyek berkenaan.
   e. Tidak mengubah lokasi uraian rincian obyek berkenaan.
   f. Tidak mengubah target kinerja belanja, seperti:
      1. Tidak mengubah sasaran program; dan
      2. Tidak mengubah keluaran (output) kegiatan.

(2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja pada kegiatan yang sama.

(3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja pada kegiatan yang sama.

(4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta pergeseran uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

(5) Pergeseran anggaran antar akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV

PERSETUJUAN PERGESERAN APBK

Pasal 5

(1) Pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujaan PPKD.

(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK.

(5) Pergeseran anggaran antar akun karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK.

(6) Pergeseran anggaran belanja melalui Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK dilakukan cukup 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang bersigat strategis.

BAB V

TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 6

(1) Dengan kegiatan pergeseran anggaran, SKPK memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;

b. Mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBK kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;

c. Menyusun rancangan DPPA-SKPK dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPK yang dilaksanakan oleh TAPK; dan

d. Menyusun DPPA-SKPK.

(2) Dalam hal pergeseran anggaran, TAPK memiliki tugas sebagai berikut:

a. Meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK;

b. Melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPK;

c. Menyerahkan DPPA-SKPK yang telah disetujui kepada PPKD;

d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditampung dalam Perubahan APBK.

(3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK;

b. Melaksanakan pengadministrasian pergeseran anggaran;

c. Menerbitkan persetujuan pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja pada kegiatan yang sama.

d. Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja, dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja pada kegiatan yang sama;

e. Membuat surat Bupati Aceh Singkil tentang Pemberitahuan Pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK;

f. Mengesahkan DPPA-SKPK.

(4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

a. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang diajukan oleh Kepala SKPK;

b. Memimpin TAPK dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPK.

c. Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja pada kegiatan yang sama; dan

d. Menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Penjabaran APBK kepada Kepala Daerah untuk di tandatangani.

(5) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati Aceh Singkil memiliki tugas adalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang Pergeseran anggaran mendahului Penetapan Perubahan APBK.

b. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati Aceh Singkil terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran.

BAB VI
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

Penyusunan usulan pergeseran anggaran:

a. Kepala SKPK mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya.

b. Kepala SKPK mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK disertai alasan atau pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPK; dan

c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPK guna dibahas lebih lanjut oleh TAPK.

Pasal 8

(1) TAPK melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPK yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK.

(2) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK selanjutnya menyiapkan surat Bupati Aceh Singkil yang ditujukan Kepada Pimpinan DPRK tentang pemberitahuan pergeseran mendahului penetapan Perubahan APBK.

Pasal 9

(1) PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Perubahan Penjabaran APBK.

(2) Bupati Aceh Singkil berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK, menetapkan rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 10

(1) Kepala SKPK menandatangani DPPA-SKPK untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
(2) Pengesahan DPPA-SKPK oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPK dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran.
(3) DPPA-SKPK yang telah disahkan PPKD disampaikan kepada SKPK terkait dan disampaikan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil selaku Aparatur Pengawasan Interen Pemerintah serta fungsi terkait lainnya.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 April 2018
14 Syaiban 1439 H

A.n BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 April 2018
14 Syaiban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 391